

---

## **Penentuan Kesalahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg)**

**Seviane Hendrik Tiip**

Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia

*tiip.hendrik@gmail.com*

---

**Article History:**

Received : 19-01-2026

Accepted : 25-01-2026

**Keywords:** *Pemidanaan; Tindak Pidana Korupsi; Hakim*

**Abstract:** *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diterbitkan untuk mewujudkan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, serta mencegah terjadinya disparitas putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik serupa. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg serta membandingkannya dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg dalam kaitannya dengan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam kedua putusan tersebut tidak sepenuhnya menerapkan tahapan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020, khususnya dalam penentuan kategori kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa serta dalam pemilihan rentang penjatuhan pidana. Ketidakkonsistenan tersebut berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan Perma untuk mencegah disparitas pemidanaan dan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Selain itu, tidak adanya pengaturan sanksi yang tegas terhadap hakim yang tidak menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 turut*

---

*melemahkan daya ikat normatif peraturan tersebut dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan internal peradilan guna menjamin penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 secara konsisten dan efektif.*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya jaminan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta penerapan hukum secara adil dan konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam penegakan hukum pidana, pelaksanaan pemidanaan didasarkan pada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang berfungsi sebagai pedoman prosedural dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, hukum pidana materiil yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor), sedangkan hukum pidana formilnya mengacu pada ketentuan hukum acara pidana. Salah satu bentuk delik yang diatur dalam UU Tipikor adalah delik kerugian keuangan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Kedua pasal tersebut menempatkan unsur kerugian keuangan negara sebagai elemen esensial, sehingga penilaian terhadap kerugian negara menjadi sangat menentukan dalam proses pembuktian dan pemidanaan.

Dalam rangka pelaksanaan pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, serta mencegah terjadinya disparitas putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik serupa. Perma tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan yang diperoleh pelaku, serta rentang penjatuhan pidana.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 masih menimbulkan sejumlah persoalan. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 20 November 2020. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan, namun pertimbangan hakim dalam menentukan kategori kesalahan, dampak, dan keuntungan serta pemilihan rentang pemidanaan menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020.

Secara filosofis, Perma Nomor 1 Tahun 2020 lahir dengan tujuan memberikan tolok ukur yang jelas dan terukur bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga pemidanaan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan proporsionalitas. Pedoman pemidanaan tersebut mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan secara berurutan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan tercipta keseragaman penerapan hukum dan konsistensi putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam penentuan kesalahan dan pemidanaan tindak pidana korupsi, dengan menelaah secara kritis Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg guna menilai sejauh mana pedoman pemidanaan tersebut telah diterapkan secara konsisten dan proporsional oleh hakim.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan pemidanaan tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), khususnya terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan pemidanaan tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang pemahaman konsep dan istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif-preskriptif, yaitu menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan guna menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tahapan Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Terhadap Perkara Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020**

Perma Nomor 1 Tahun 2020 merupakan pedoman pemidanaan yang diterbitkan Mahkamah Agung untuk mengurangi disparitas putusan dalam perkara

tindak pidana korupsi, khususnya yang didakwakan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Peraturan ini memberikan kerangka normatif bagi hakim dalam menjatuhkan pidana tanpa mengurangi independensi yudisial, dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional. Melalui Perma ini, hakim diwajibkan untuk mengemukakan secara eksplisit alasan penjatuhan pidana, sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada rasionalitas pertimbangan hukum yang mendasarinya. Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus melakukan penilaian secara bertahap dan berurutan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020, yang meliputi penentuan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, penilaian tingkat kesalahan, dampak, serta keuntungan yang diperoleh terdakwa, hingga pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Seluruh tahapan tersebut wajib diuraikan secara naratif dalam pertimbangan hukum putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dengan demikian, proses pemidanaan dalam perkara korupsi menjadi lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman pemidanaan yang berlaku.

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg Dihubungkan dengan Tahapan Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Terhadap Perkara Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020**

Perkara korupsi dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg melibatkan Terdakwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya yang bersama-sama dengan pihak internal bank dan sejumlah direktur perusahaan debitur melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian kredit sepanjang periode 2018–2020. Bank NTT sebagai BUMD dengan modal mayoritas pemerintah daerah menjadi objek kerugian keuangan negara akibat rangkaian perbuatan tersebut. Akibat tindakan para terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp128.902.042.729,00 yang berasal dari kredit bermasalah pada enam debitur. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor sebagai dakwaan subsidair, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primair dan menuntut pidana penjara 7 tahun, denda Rp750.000.000,00, serta perampasan barang bukti tertentu untuk negara. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp500.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan, serta mewajibkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp285.000.000,00 yang diperhitungkan dari uang yang telah disita dan dititipkan. Selain itu, masa penahanan dikurangkan dari pidana, Terdakwa tetap ditahan, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

## **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg Dihubungkan dengan Tahapan Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Terhadap Perkara Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020**

Analisis terhadap Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar normatif pemidanaan dengan menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp128.902.042.729,00 sebagai kategori paling berat, serta menilai tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terdakwa pada kategori sedang dan keuntungan pada kategori rendah. Namun, meskipun kerugian negara tergolong sangat besar, hakim justru menjatuhkan pidana dengan merujuk pada rentang pemidanaan kategori rendah sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2020, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara tahapan penilaian dan hasil pemidanaan. Kondisi ini memunculkan persoalan yuridis terkait konsistensi penerapan pedoman pemidanaan serta proporsionalitas antara tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Adapun analisis penulis dari tahapan demi tahapan tersebut ialah sebagai berikut:

### **1. Analisis terhadap TAHAP I (Pasal 6) : Menentukan Kategori Kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara**

Pertimbangan hukum hakim terhadap aspek kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ialah bahwa dalam perkara aquo nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan terbukti adalah sebesar Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga telah selaras dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) butir d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 termasuk dalam kategori paling berat, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Bahwa atas hal tersebut menurut penulis, majelis hakim telah tepat dalam menerapkan tahapan pertama.

### **2. Analisis terhadap TAHAP II (Pasal 7 sampai dengan Pasal 11): Menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Terdakwa**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa dalam perkara a quo dinilai tidak tepat. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, sehingga tingkat kesalahannya seharusnya dikualifikasikan dalam kategori sedang sebagaimana Pasal 9 huruf a angka 1 dan 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020. Dampak perbuatan terdakwa juga termasuk kategori sedang karena menimbulkan kerugian keuangan negara dalam skala provinsi, mengingat sebagian besar modal Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2020. Sementara itu, keuntungan yang diperoleh terdakwa berada pada kategori rendah karena nilainya kurang dari sepuluh persen dari kerugian negara dan telah dikembalikan seluruhnya, sesuai Pasal 10 huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2020. Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak secara tegas menetapkan hasil

akumulasi Tahap II tersebut berada pada tingkat sedang, padahal ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2020 secara jelas mengharuskan hakim menentukan kategori berdasarkan aspek yang paling dominan atau, apabila tersebar merata, menetapkannya pada tingkat sedang. Ketidaktegasan ini menunjukkan kekeliruan dalam penerapan Tahap II pedoman pemidanaan, yang berimplikasi pada ketidakkonsistenan tahapan pemidanaan selanjutnya. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam tahap ini tidak memberikan kepastian hukum dan menyimpangi tujuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 untuk mewujudkan pemidanaan yang adil dan proporsional.

### 3. Analisis terhadap TAHAP III (Pasal 12): Memilih Rentang Penjatuhan Pidana

Pertimbangan Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 dalam perkara aquo jatuh pada rentang penjatuhan pidana rendah seperti ditegaskan pada angka (VII) baik pidana penjara maupun dendanya ialah keliru. Majelis hakim dengan menjatuhkan rentang penjatuhan pidana rendah terkesan menyimpulkan bahwa dalam perkara aquo Terdakwa berada pada aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada kategori rendah. Padahal hakim dalam putusannya tidak pernah ada memberikan pertimbangan terkait jumlah total/ akumulasi kesalahan, dampak, dan keuntungan pada kategori rendah sebagaimana ditentukan dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 pada halaman 23. Bahkan hakim juga telah menyalahi norma Pasal 11 ayat (1) dan (2) dari Perma tersebut sebagaimana telah dianalisis oleh penulis secara komprehensif dimuka, sehingga karena dengan telah menyalahi norma Pasal 11 tersebut, kemudian berakibat juga majelis hakim keliru dalam menentukan rentang penjatuhan pidana. Penulis berpandangan seharusnya majelis hakim menjatuhkan rentang penjatuhan pidana sedang berdasarkan ketentuan Angka (VIII) baik pidana penjara dan denda, yang mana pada kolom angka (VIII) matriks dimaksud bahwa dalam perkara korupsi yang mengakibatkan (1) kerugian negara kategori paling berat dan (2) kategori kesalahan, dampak, dan keuntungan, pada kategori sedang maka seharusnya pidana penjara yang dijatuhkan adalah penjara 13-16 Tahun dan Denda Rp. 650.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

### 4. Analisis terhadap TAHAP IV (Pasal 13 dan I4): Menentukan Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDAKUS LEBA, maka hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- a. Terdakwa belum pernah dipidana;

- b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- c. Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- d. Terdakwa telah mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan;

Penulis berpandangan bahwa majelis hakim telah menerapkan tahapan ini dengan benar sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 beserta lampirannya pada halaman 25.

5. Analisis terhadap TAHAP V (Pasal 15 dan I7): Menjatuhkan Pidana

Pada pokoknya dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan Terdakwa Didakus Leba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDAKUS LEBA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Bertitik tolak dari amar putusan majelis hakim tersebut nampak bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan berpedoman pada range/ rentang penjatuhan pidana rendah pada kolom Angka (VII) lampiran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020. Penulis berpandangan bahwa hakim telah keliru dalam Tahap V ini, karena seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan rentang penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan kolom Angka (VIII) lampiran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020. Bahwa kolom angka (VIII) matriks tersebut berisi ketentuan yang pada pokoknya bahwa dalam perkara korupsi yang mengakibatkan (1) kerugian negara kategori paling berat dan (2) kategori kesalahan, dampak, dan keuntungan, pada kategori sedang maka seharusnya pidana penjara yang dijatuhkan adalah penjara 13-16 Tahun dan Denda Rp. 650.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sehingga penulis berpandangan, seharusnya Terdakwa DIDAKUS LEBA dijatuhi pidana penjara minimal 13 tahun atau maksimal 16 Tahun, dan dijatuhi pidana denda minimal 650 juta rupiah atau maksimal 800 juta rupiah. Bahwa kesalahan/kekeliruan majelis hakim dalam Tahap V ini merupakan dampak/akibat dari kesalahan/ kekeliruan majelis hakim dalam menerapkan Tahap ke II dan Tahap III dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020.

6. Analisis terhadap TAHAP VI (Pasal 18 dan I9): Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Dalam perkara aquo ternyata majelis hakim tidak menemukan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana, baik dalam formulasi norma Pasal 18 dan Pasal 19 sehingga tidaklah ada pertimbangan majelis terkait Tahapan ini. Sehingga dengan demikian, penulis tidak keberatan apabila tahapan ini merupakan tahapan yang sifatnya kasuistis dan fleksibel, sifatnya memperkuat Tahapan ke V dalam menjatuhkan pidana. Berdasarkan kajian tersebut di atas bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusannya Nomor: 31/Pid.Sus-Tpk/2020/PN

Kpg atas nama Terdakwa Didakus Leba keliru/ salah / tidak selaras dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020. Kesalahan/ kekeliruan yang nyata oleh majelis hakim tersebut ialah, dimulai pada Tahap II (Tahapan menentukan kategori Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Terdakwa) yang tidak menentukan jumlah kategori Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Terdakwa pada kategori sedang sehingga majelis hakim menyalahi norma Pasal 11 ayat (1) dan (1) dari Perma Nomor 1 Tahun 2020. Selanjutnya kekeliruan/ kesalahan majelis hakim dari Tahap II tersebut kemudian berdampak/ berakibat pada kekeliruan/ kesalahan majelis hakim dalam menentukan Tahap selanjutnya yaitu Tahap ke III (Memilih rentang penjatuhan pidana) yang menjatuhkan pilihan pada *range* rendah padahal seharusnya berada pada kategori sedang, sehingga majelis hakim dalam perkara aquo menyalahi norma Pasal 12 dari Perma Nomor 1 Tahun 2020 beserta lampirannya. Begitu pula kesalahan/ kekeliruan majelis hakim Pada tahap ke III tersebut kemudian berdampak/ berakibat pada kesalahan/ kekeliruan majelis hakim dalam menentukan Tahap V selaku tahap pamungkas (Tahap menjatuhkan Pidana) yang menjatuhkan pidana berdasarkan *range* penjatuhan pidana rendah, padahal seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai *range* yang termasuk dalam kategori sedang, sehingga majelis hakim pada akhirnya menyimpangi norma Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2020. Namun demikian, kekeliruan yang nyata bahwa hakim telah menyimpangi norma Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut yang ternyata di dalam Perma aquo adalah tidaklah dibarengi dengan pengaturan sanksi apa yang diterima oleh majelis hakim, sehingga hal yang demikian hemat Penulis adalah sebuah kelemahan yang nyata dan tentu sudah menyimpang dari filosofis Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut yang bertujuan menghindari adanya disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*), sehingga Perma tersebut perlu direformulasi dan disempurnakan oleh Mahkamah Agung.

#### **Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg Dihubungkan dengan Tahapan Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Terhadap Perkara Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020**

Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, perkara tindak pidana korupsi ini melibatkan Terdakwa I Johan Tamalanrea Nggebu, SE selaku Analis di PT Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, bersama dengan Terdakwa II Yohana M. Bailao, SE selaku Wakil Pimpinan Cabang, dan Terdakwa III Bonefasius Ola Masan, SE selaku Pimpinan Cabang Bank NTT Kupang. Para terdakwa secara bersama-sama telah menyetujui dan merealisasikan pemberian Kredit Modal Kerja sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Linda Liudianto selaku Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri, perusahaan milik Saksi Ir. Hadmen Puri, untuk keperluan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan tersebut, PT Cipta Eka Puri mengalami kendala pembiayaan. Menyikapi kondisi tersebut, dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. Hadmen Puri, Saksi Linda Liudianto kemudian mengajukan permohonan kredit ke PT Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang dengan menjadikan kontrak pekerjaan sebagai agunan tambahan. Pertimbangan pengajuan kredit ini didasarkan pada lokasi proyek

serta objek jaminan yang berada di wilayah Kota Kupang. Namun demikian, seiring berjalannya pelaksanaan pembangunan Sarana dan Fasilitas NTT Fair, PT Cipta Eka Puri tidak mampu melaksanakan kewajiban pengembalian Kredit Modal Kerja tersebut. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-494/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp4.136.165.672,66 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh enam sen) akibat penyaluran kredit dimaksud.

Atas dasar temuan tersebut, Penuntut Umum mendakwakan para terdakwa dengan dakwaan subsidaritas, yaitu dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 undang-undang yang sama jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, sehingga menuntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Namun, terhadap dakwaan subsidair, Penuntut Umum berpendapat bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan oleh karenanya menuntut pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan subsidair kurungan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim dalam amar putusannya sependapat dengan Penuntut Umum terkait dakwaan primair, yaitu menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Terhadap kesalahan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum, yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa I, pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa II, serta pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa III, disertai pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa.

#### **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg Dihubungkan dengan Tahapan Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Terhadap Perkara Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020**

Dalam menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagaian-bagaian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yakni *ratio decidendi*-nya. Di dalam hukum Indonesia

yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut tidak dapat ditemukan pada konsideren “Menimbang” pada pokok perkara sebagaimana tujuan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan Nomor 4/Pid-Sus-TPK/2020/PN Kpg<sup>1</sup> dalam pertimbangan hukumnya tidak merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, namun penulis perlu untuk melakukan analisa sebagai berikut :

#### 1. Analisis (pertama) Aspek Kesalahan

Dari aspek pertama yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perkara a quo, nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan terbukti, sebesar Rp. 4.136.165.672,66 (Empat miliar seratus tiga puluh enam juta, seratus enam puluh lima ribu, enam ratus tujuh puluh dua koma enam puluh enam sen rupiah), besaran nilai ini, sesuai pasal 6 ayat (1) butir c Perma Nomor 1 Tahun 2020, termasuk dalam *kategori sedang*, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, antara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar);

#### 2. Aspek (Kedua) Kategori Kesalahan , Dampak dan Keuntungan

Dari Analisa Kesalahan dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap bahwa perbuatan para terdakwa memproses kelengkapan administrasi dokumen kredit sampai dengan pencairan, tidak dilakukan sendiri-sendiri tetapi atas kesadaran dan kerjasama dengan rekannya. Hal ini menunjukkan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi indikator aspek *kesalahan sedang* sebagaimana pasal 9 butir a, point 1 dan 2 Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni: memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dan para Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; Terkait aspek dampak menurut Penulis termasuk dalam indikator: perbuatan para Terdakwa mengakibatkan dampak dan kerugian dalam skala provinsi, yang berarti berada pada kategori *dampak sedang*. Sebab kerugian Bank NTT pada dasarnya merupakan kerugian Pemerintah Provinsi NTT, mengingat sebagian besar modal bank tersebut berasal dari dana daerah Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota/Kabupaten sebagaimana Pasal 9 huruf b angka 1 Perma 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi.

Terkait aspek keuntungan Terdakwa, menurut Penulis tidak ada bukti yang menunjukkan berapa sesungguhnya keuntungan yang diperoleh para Terdakwa; Bahwa dari analisa sebagaimana tersebut, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara a quo menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana berdasarkan pasal 12 Perma No.1 Tahun 2020, sesuai indikator: kerugian keuangan negara atau perekonomian negara *kategori sedang*,

<sup>1</sup> Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Kpg

kesalahan dan dampak juga *kategori sedang*, sedangkan keuntungan nihil. Sehingga pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih tepat didasarkan pada rentang penjatuhan pidana rendah seperti ditegaskan pada angka (V) baik pidana penjara maupun dendanya;

3. Aspek Ketiga (Kategori hal yang memberatkan dan meringankan)

Mengenai keadaan yang memberatkan: menurut Penulis perbuatan para Terdakwa selain merugikan keuangan negara juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT selaku penyedia jasa keuangan. Para Terdakwa sebagai pegawai yang dipercaya pada Bank NTT seyogianya ikut menjaga citra dan kredibilitas bank tersebut malah melakukan perbuatan menyimpang yang berdampak kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT. Sedangkan hal yang meringankan para Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak menikmati hasil tindak pidana serta bersikap sopan selama persidangan; Dengan demikian, maka berdasarkan Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, maka kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kategori Sedang sebagaimana Matrik rentang penjatihan pidana dengan pidana antara 8 (delapan) tahun sampai dengan pidana 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Analisa Penulis sebagaimana uraian sebelumnya, telah terlihat jelas bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo, tidak menerapkan Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi yang sifatnya mengikat secara Internal bagi badan peradilan, akan tetapi Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan agar Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat dengan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana antara lain seperti korupsi. Dengan perbandingan analisa terhadap 2 (dua) putusan yang berbeda, telah menjadi jelas bahwa keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi tidak serta merta diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri dalam mengadili suatu perkara dikarenakan tidak adanya sanksi apabila Hakim tidak tunduk dan atau tidak melaksanakan Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga keberlakuannya tidak mengikat bagi hakim.

## **Tidak Adanya Sanksi Bagi Hakim yang Tidak Menerapkan Perma 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi**

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan langkah progresif dalam upaya pembaruan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Perma tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional, sekaligus sebagai instrumen untuk meminimalisasi disparitas pemidanaan terhadap perkara-perkara korupsi yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan penilaian hakim terhadap fakta hukum dan alat bukti dalam suatu perkara pada dasarnya merupakan hal yang wajar, mengingat penilaian tersebut merupakan bagian dari independensi hakim dalam memutus perkara. Perbedaan tersebut secara yuridis masih dapat dikoreksi melalui mekanisme upaya hukum, baik pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, di mana hakim pada tingkat yang lebih tinggi berwenang untuk membatalkan atau mengadili sendiri putusan pengadilan tingkat pertama. Namun demikian, permasalahan menjadi berbeda ketika hakim pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pemidanaan, karena dalam praktiknya hakim pada tingkat banding umumnya hanya melakukan perbaikan terhadap berat ringannya pidana, baik pidana badan maupun pidana denda, dengan merujuk pada Perma tersebut tanpa adanya konsekuensi yuridis langsung terhadap hakim yang tidak menerapkannya.

Ditinjau dari aspek etika profesi, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKN/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah mengatur sepuluh prinsip dasar perilaku hakim, meliputi keadilan, kejujuran, kearifan dan kebijaksanaan, kemandirian, integritas, tanggung jawab, menjaga martabat, disiplin, kerendahan hati, serta profesionalitas. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur sanksi atas ketidakpatuhan hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman normatif dalam menjatuhkan putusan. Sanksi yang diatur dalam kode etik tersebut lebih diarahkan pada pelanggaran etik atau tindak pidana yang dilakukan oleh hakim, bukan pada ketidaktaatan terhadap penerapan Perma dalam suatu putusan. Sebagai perbandingan, mekanisme penegakan disiplin dan sanksi terhadap Jaksa diatur secara lebih tegas dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur larangan-larangan konkret dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa, tetapi juga menetapkan jenis sanksi administratif yang jelas bagi jaksa yang melanggar kode etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, mulai dari pembebasan sementara dari tugas hingga pengalih tugas. Selain itu, penerapan sanksi disiplin terhadap jaksa juga diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2001 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengklasifikasikan hukuman disiplin ke dalam kategori ringan, sedang, dan berat.

Penerapan sanksi terhadap jaksa yang tidak mematuhi pedoman penuntutan, termasuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, umumnya didahului dengan mekanisme eksaminasi berkas perkara dan pemeriksaan internal, sehingga terdapat sistem pengawasan yang relatif jelas dan terstruktur. Berbeda halnya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang bersifat mengikat bagi badan peradilan dan berlaku ke luar, hingga saat ini Mahkamah Agung belum menerbitkan peraturan turunan atau kebijakan internal yang secara khusus mengatur konsekuensi atau sanksi bagi hakim yang tidak menerapkan Perma tersebut dalam putusannya. Pengaturan yang ada masih bersifat umum dan merujuk pada ketentuan kode etik hakim, sehingga membuka ruang bagi tidak konsistennya penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, demi menjamin efektivitas penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan mencegah terjadinya disparitas pemidanaan yang mencolok, Mahkamah Agung seyogianya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur kewajiban dan konsekuensi bagi hakim dalam menerapkan pedoman pemidanaan tersebut. Langkah ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai instrumen normatif yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh hakim, para pihak berperkara, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam sistem peradilan pidana korupsi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tidak sepenuhnya memperhatikan dan menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terlihat dari ketidaktepatan Majelis Hakim dalam menentukan kategori kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa Didakus Leba sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2), serta kekeliruan dalam pemilihan rentang penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 beserta lampirannya. Kekeliruan tersebut berimplikasi pada penjatuhan pidana yang tidak selaras dengan Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2020, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, serta membuka ruang terjadinya disparitas pemidanaan. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya pengaturan sanksi yang secara tegas dapat dikenakan terhadap hakim yang tidak menerapkan ketentuan Perma tersebut dalam putusannya.

Selain itu, berdasarkan perbandingan dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg atas nama Terdakwa Johan Tamalanrea Nggebu dkk., ditemukan pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana. Tidak diterapkannya Perma tersebut dalam perkara dengan karakteristik yang relatif serupa menunjukkan lemahnya konsistensi penerapan pedoman pemidanaan oleh hakim, yang pada akhirnya berpotensi memperluas ruang kebebasan hakim tanpa disertai

mekanisme pengendalian yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesan ketidakterkendalian dalam praktik pemidanaan perkara tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan tujuan utama dibentuknya Perma Nomor 1 Tahun 2020, yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. (1987). *Korupsi: Sifat, sebab, dan fungsi*. LP3ES.
- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Edisi revisi). Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Perihal undang-undang*. Rajagrafindo Persada.
- Bruggink, J. J. H. (2015). *Refleksi tentang hukum: Pengertian-pengertian dasar tentang teori hukum* (B. Arief Sidharta, Penerj.). Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2016a). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2016b). *Hukum pidana korupsi di Indonesia* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Evrensel, A. Y. (2010). Corruption, growth, and growth volatility. *International Review of Economics & Finance*, 19(3), 501–514. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2009.08.002>
- Gunarto, M. P. (2012). Asas keseimbangan dalam konsep rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum*, 24(1).
- Hamzah, A. (1986). *Sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia: Dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita.
- Hartiwiningsih. (2000). Problema pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta strategi penanggulangannya di Indonesia. *Yustitia*, 13(50).
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, N. (2006). *Hukum tata negara*. RajaGrafindo Persada.
- Huda, N. (2007). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana (teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahan)*.
- Kamil, A. (2012). *Filsafat kebebasan hakim*. Kencana Prenada Media Group.
- Kartanegara, S. (1955). *Hukum pidana bagian pertama*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk membasmi: Buku panduan memahami tindak pidana korupsi*. KPK.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Malaranggeng, A. B., dkk. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2).
- Manan, B. (2006). Hubungan ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (suatu pertanyaan). *Varia Peradilan*, (244).
- Moeljatno. (1981). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muladi, & Arief, B. N. (1986). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Pradnya Paramita.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2008). *Asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi*. Alumni.
- Pangabean, H. P. (2020). *Pemulihan aset tindak pidana korupsi: Teori, praktik, dan yurisprudensi di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Panggabean, M. L. (2005). *Pokok-pokok hukum penitensier di Indonesia*. UKI Press.
- Pranata Hukum, W. (2021). Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan kaitannya dengan asas kebebasan hakim dalam tindak pidana korupsi. *Widya Pranata Hukum*, 3(2).
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, M. (2001). *Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Mandar Maju.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana*.
- Republik Indonesia. (1985). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sholikin, N. (2017). Mencermati pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). *Jurnal Rechts Vinding*. Diakses 9 Februari 2017.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*. Politeia.
- Subiyanto, A. E. (2012). Mendesain kewenangan kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4).

- Tamin, B. E. D. (2018). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Lex Administratum*, 6(3).
- Utrecht. (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia* (M. S. Djindang, Ed.). Ihtiar Baru.
- Wheare, K. C. (1971). *Modern constitutions* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Wijaksana, M. M. S., & Najicha, F. U. (2020). Policy update of the criminal sanction formulation for corporations in corruption cases. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(10), 1833.
- Yuliandri. (2010). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. RajaGrafindo Persada.
- Yuliasuti, D. (2020). *Pembuktian unsur kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi*. Pustaka Ilalang.